

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendapatan negara diperoleh dari beberapa sumber, yaitu sumber dari sektor dalam negeri (internal) maupun sektor luar negeri (eksternal). Salah satu sumber pendapatan negara dari sektor dalam negeri adalah pajak. Sumbangan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) didapatkan dari penerimaan pembayaran pajak. Dominasi atas penerimaan pajak menjadi penerimaan terbesar pada APBN dapat dilihat berdasarkan tabel realisasi pendapatan negara berikut ini :

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2019-2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1,955,136.20	1,698,648.50	1,742,745.70
Penerimaan perpajakan	1,546,141.90	1,404,507.50	1,444,541.60
Penerimaan Bukan Pajak	408,994.30	294,141.00	298,204.20
II. Hibah	5,497.30	1,300.00	902.80
Jumlah	1,960,633.60	1,699,948.50	1,743,648.50

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021)

Dapat dilihat dari data yang disajikan bahwa perpajakan mengambil peran penting pada penerimaan negara dari tahun 2019 sampai dengan 2021 secara berturut-turut yaitu sebesar Rp1,546,141.90 Miliar, Rp1,404,507.50 Miliar, dan Rp1,444,541.60 Miliar. Menurut Maulana et al. (2021) Pajak merupakan aktivitas pembayaran iuran kepada negara yang bersifat wajib. Wajib pajak harus membayarkan pajak, baik wajib pajak perorangan, lembaga maupun badan usaha dengan sifat pajak yang memaksa dan wajib, didasarkan oleh undang-undang perpajakan, namun manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan melalui pembangunan nasional. Dengan adanya penerimaan dari pajak, pemerintah

dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan pemerintahan, dimana pembiayaan digunakan untuk kepentingan publik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan data dari Kemenkeu.go.id (2020) APBN mengalami defisit sebesar Rp1.039,22 triliun (6.34% terhadap PDB) dimana pendapatan negara sebesar Rp1.699,95 triliun dengan belanja negara sebesar Rp2.739,17 triliun. Defisit APBN disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berefek pada pelemahan kegiatan perekonomian global serta domestic. Sebagai tanggapan atas kejadian tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan untuk meningkatkan percepatan penanganan Covid-19 sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah melakukan kebijakan untuk menurunkan defisit secara bertahap dengan mengoptimalkan peran perpajakan. Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, terdapat lima hal dalam kebijakan optimalisasi dan reformasi perpajakan di tahun 2021, yaitu; “Pertama, pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kedua, ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan. Ketiga, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan. Keempat, meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. Kelima, pengembangan fasilitas kepastian dan harmonisasi fasilitas fiskal lintas Kementerian/Lembaga” (Santoso, 2020).

Upaya pemulihan nasional dalam reformasi perpajakan memiliki kendala yaitu wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak yang semakin agresif atau disebut dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah usaha memanipulasi pendapatan kena pajak perusahaan yang dilakukan dengan usaha perencanaan pajak, dimana terdapat dua cara yaitu penghindaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (*Tax Avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (*Tax Evasion*) (Frank et al, dalam Wijaya, 2019). Agresivitas pajak menjadi kendala karena dapat merugikan, yaitu dengan menurunnya penerimaan negara karena pembayaran pajak akan lebih sedikit. Kerugian tersebut dapat dilihat dari *Tax Justice Network* yang memberikan laporan mengenai akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi sampai US\$4,86 miliar per

tahun atau setara dengan Rp68,1 triliun, dimana kerugian tersebut disumbang oleh penghindaran pajak korporasi di Indonesia sebanyak US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun (news.ddtc.co.id, 2020).

Agresivitas pajak juga dapat dilihat dari terjadinya penghindaran pajak, pada tahun 2019 *Lembaga Tax Justice Network* memberikan laporannya mengenai perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) dimana telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Laporan tersebut menyatakan bahwa BAT melakukan pengalihan pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Cara pertama melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Pengambilan pinjaman dilakukan dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV guna membiayai ulang utang bank dan melakukan pembayaran mesin serta peralatan. Namun, pada rekening perusahaan Belanda ini, melaporkan bahwa dana yang dipinjamkan berasal dari perusahaan grup BAT yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang berada di Inggris. Pinjaman yang dilakukan berasal dari Jersey namun melalui perusahaan di Belanda bertujuan untuk menghilangkan pemotongan pajak 20% menjadi 0%. Strategi yang digunakan tersebut mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatannya bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Cara kedua, melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan biaya IT sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran tersebut, untuk royalty sebesar US\$ 2,5 juta, untuk ongkos sebesar US\$1,3 juta dan untuk biaya IT sebesar US\$ 1,1 juta. Namun, dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalty sebesar US\$ 1,5 juta, biaya ongkos tidak dikenakan pemotongan, dan biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahunnya karena pembayaran tersebut, (Prima, 2019)

Fenomena agresivitas pajak juga dapat dilihat dari salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu dari PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII). AGII merupakan perusahaan industri gas di Indonesia, telah didirikan sejak tahun 1916. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan, dimana data laporan keuangan tersebut dapat diambil dari www.idx.co.id, AGII mengalami peningkatan agresivitas pajak pada tahun 2019 ke tahun 2020.

Lilis Kamilah, 2022

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan *Current ETR*, berdasarkan pengukuran *Current ETR*, di tahun 2019 menunjukkan tarif pajak efektif AGII sebesar 0.141287273 atau setara dengan 14%. Pada tahun 2020, tarif pajak efektif AGII mengalami penurunan senilai 0.023705799 atau setara dengan 2%. Ketika nilai *Current ETR* dibawah dari tarif efektif pajak badan yang berlaku maka perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak, dimana tahun 2019 tarif pajak badan sebesar 25% dan tahun 2020 tarif pajak badan sebesar 22%. Oleh karena itu AGII terindikasi melakukan penghindaran pajak dan berdasarkan pengukuran tersebut maka AGII mengalami penurunan nilai *Current ETR* dimana artinya AGII mengalami peningkatan penghindaran pajak atau terdapat peningkatan agresivitas pajak.

Dalam peningkatan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan menggunakan strategi penghindaran pajak, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan menekankan beban perpajakannya maupun menghilangkan beban perpajakan tersebut. Keputusan perusahaan atas melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak tentunya diambil melalui keputusan oleh pihak pemimpin perusahaan yaitu eksekutif. Eksekutif adalah seseorang yang memiliki jabatan terpenting pada perusahaan karena kewenangan dan kekuasaan tertinggi dalam mengatur operasional perusahaan diputuskan olehnya.

Individu melakukan sesuatu tindakan yang diharapkan akan menguntungkannya. Oleh karena itu, eksekutif sebagai pemimpin operasional, dalam mengambil keputusan pasti akan memutuskan tindakan yang dapat menguntungkannya. Eksekutif akan merasa diuntungkan ketika mendapatkan kompensasi yang tinggi, oleh karena itu perusahaan akan berupaya memberikan kompensasi yang tinggi guna meningkatkan kinerja eksekutif.

Kompensasi merupakan sesuatu imbalan untuk karyawan melalui pembayaran keuangan sebagai bentuk balasan atas jasa yang telah dilakukan serta sebagai pendorong pelaksanaan aktivitas dikemudian hari (Handoko dalam Fatimah et al., 2017). Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif adalah bentuk apresiasi kepada pihak eksekutif untuk usaha yang telah dilakukannya, dimana usaha tersebut termasuk untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan serta pihak eksekutif

akan selalu melakukan usaha peningkatan kinerja salah satunya dengan efisiensi pembayaran pajak. Hal tersebut berarti ketika tingkat kompensasi yang diberikan kepada eksekutif memiliki nilai yang tinggi maka penghindaran pajak yang dilakukan juga semakin agresif, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2017; Mayangsari, 2015; Meilia & Adnan, 2017). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Trisnawati, 2019) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemberian kompensasi kepada eksekutif hanya dilakukan untuk peningkatan kinerja dan efisiensi biaya, tidak untuk mendorong dilakukannya tindakan penghindaran pajak

Dalam pengambilan keputusan, eksekutif tidak hanya termotivasi oleh kompensasi, tetapi juga didasarkan oleh karakter dari eksekutif tersebut. Karakter eksekutif dalam mengambil keputusan terbagi atas dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk Taker* atau sifat pengambil risiko, merupakan sifat eksekutif yang memiliki keberanian lebih besar pada saat pengambilan keputusan dalam berbisnis sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara *Risk Averse* atau sifat menghindari risiko, merupakan sifat eksekutif yang biasanya tidak menyukai risiko, sehingga ia lebih menghindari risiko yang besar, artinya tidak mempunyai tekad yang lebih untuk mengambil keputusan bisnis besar (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

Karakter dari eksekutif yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat tercermin melalui risiko perusahaan. Risiko perusahaan dapat dijadikan gambaran dari karakter eksekutif karena merupakan gambaran dari strategi yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan sehingga dapat menjadi gambaran apakah eksekutif berkarakter *risk taker* atau *risk averse* (Paligorova, 2010). Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan berani mengambil keputusan yang risikonya lebih besar, sehingga lebih berani untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang lebih besar juga. Sifat tersebut juga tidak ragu untuk menggunakan pembiayaan melalui hutang guna mempercepat pertumbuhan perusahaan, sehingga semakin tinggi nilai risiko perusahaan artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker* yaitu perusahaan semakin berani melakukan penghindaran pajak (Prawati & Hutagalung, 2020). Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian

Lilis Kamilah, 2022

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

(Abdillah & Nurhasanah, 2020; Darma et al., 2018) yang menyatakan bahwa, ketika eksekutif memiliki sifat *risk taker* maka penghindaran pajak akan menurun. Hal ini dikarenakan ketika risiko perusahaan yang rendah atau eksekutif bersifat *risk averse*, maka perusahaan akan menyajikan laporan keuangan secara tertutup dimana artinya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Sementara ketika risiko perusahaan tinggi atau eksekutif bersifat *risk taker*, maka perusahaan akan menyajikan laporan keuangan secara terbuka, sehingga motivasi untuk melakukan penghindaran pajak akan rendah juga.

Eksekutif dalam melakukan tugasnya diawasi oleh dewan komisaris, hal ini bertujuan agar pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Dewan komisaris memiliki tugas yang tidak mudah yaitu mengawasi dewan direksi dalam menjalankan perusahaan, oleh karena itu dalam melakukan pengawasan ini, dewan komisaris dibantu oleh komite audit (Kamul & Riswandari, 2021). Komite audit adalah komite yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga anggota dimana dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan secara keseluruhan (A. A. Putri & Hanif, 2020).

Dalam melakukan fungsi pengawasan yang baik dapat ditunjukkan dari banyaknya jumlah anggota komite audit. Semakin banyak komite audit pada suatu perusahaan maka fungsi pengawasan akan semakin baik (Nugroho & Firmansyah, 2017). Jika fungsi pengawasan dilakukan dengan baik, maka akan mengurangi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti melakukan meminimalan pengeluaran pajak secara agresif. Oleh karena itu, ketika jumlah komite audit memiliki jumlah yang banyak, maka akan mengurangi terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A.A. Putri dan Hanif (2020) yang menyatakan bahwa jika perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang banyak maka sistem pengawasan akan semakin meningkat yang artinya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamul dan Riwandi (2021) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan adanya komite audit hanya sebagai upaya perusahaan menaati peraturan pemerintah saja.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan peneliti, maka peneliti mengajukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”.

I.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap agresivitas pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan daya analisis pada permasalahan mengenai kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, dan komite audit terkait agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Investor

Penelitian ini berguna sebagai informasi mengenai agresivitas pajak sebagai bahan pertimbangan atas keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang mengambil topik kompensasi eksekutif, karakter eksekutif dan komite audit terkait agresivitas pajak

c) Bagi Perusahaan

Penelitian ini berguna sebagai bahan peninjauan untuk pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan perusahaan agar kebijakan tersebut tidak menyebabkan peningkatan agresivitas pajak

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat berguna sebagai informasi untuk pemerintah dalam agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan adanya informasi ini diharapkan pemerintah dapat melakukan kebijakan yang dapat meminimalisir agresivitas pajak.